

KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI PERADILAN ETIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Oleh

Basuki Rekso Wibowo

Staf Pengajar Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pasal 24 :

- **(1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan *****
- **(2). Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi *****
- **(3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang *****

EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL

Eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diawali dari adanya amandemen ke-3 terhadap UUDN RI Tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 9 November 2001.

Diatur dalam Bab IX (Kekuasaan Kehakiman), Pasal 24B UUDN RI Tahun 1945;

Komisi Yudisial bukan pelaku Kekuasaan Kehakiman, namun fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).

EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL

Pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945, ayat (1) mengatur bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai **wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim *****.

Ayat (2), (3) dan (4) dstnya.

Komisi Yudisial memiliki wewenang :

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;**
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.**
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama sama dengan Mahkamah Agung;**
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim**

(Pasal 13 UUNo.18 Tahun 2011 tentang PerubahanUU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;**
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.**
- c. Melakukan verifikasi , klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;**
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;**
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.**

MENGAPA KY DIATUR DALAM UUD ?

- Terdapat 2 Komisi Negara yang eksistensinya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial dan komisi pemilihan umum.
- Pertanyaan hukumnya adalah : mengapa kedudukan KY harus diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 ? Mengapa diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, padahal KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman, meskipun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ?
- Meskipun pengaturan KY dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada saat itu merupakan Politik Hukum yang bersifat kontekstual serta didorong oleh euphoria reformasi, pada saat ini sudah saatnya dikaji kembali.

MENGAPA KY DIATUR DALAM UUD ?

- **Pasal 24 ayat (3) sejatinya telah membuka ruang untuk dibentuk “badan badan lain yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman”, diatur dalam Undang Undang ?**
- **Berbagai komisi negara yang lain, diatur dalam UU.**
- **Mestinya eksistensi KY cukup diatur dengan UU sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tidak perlu dalam pasal tersendiri UUD NRI Tahun 1945.**
- **Oleh karena itu, menyamping pada saat ini sedang berkembang wacana amandemen ke-5 UUDNRI Tahun 1945, saya berpendapat, Pasal 24B perlu dipertimbangkan menjadi materi amandemen.**

MENGAPA DIPERLUKAN PENGAWASAN ?

- Pengawasan pada dasarnya bertujuan baik, yaitu untuk mencegah dan menghindari sedini mungkin terjadinya berbagai potensi kesalahan, kekeliruan, atau penyalahgunaan wewenang, disamping juga untuk menindak atau memulihkan manakala hal-hal tersebut sudah terlanjur terjadi;
- Sistem pengawasan yang baik menjadi katup penekan bagi kemungkinan-kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan tersebut.
- Pengawasan bermakna sebagai tindakan yang bersifat preventif maupun represip.

INDEPENDENCE OF JUDICIARY



- UUD NRI 1945 mengatur dan menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak mendapat intervensi dan campur tangan dari manapun juga;
- *Independence of judiciary* merupakan prinsip dasar dan fundamental dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman serta bersifat universal;
- Hakim adalah profesi profesi terhormat, luhur, serta bermartabat tinggi, serta dijalankan oleh manusia yang diharapkan bersifat "*primus inter pares*".

INDEPENDENCE OF JUDICIARY



“Independence of judiciary is not the same as anarchy of judiciary”

- Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maupun kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sesuatu perkara, tidak boleh dilakukan dengan cara sesuka hati, sesuai selera dan keinginan, apalagi untuk disalahgunakan dengan maksud, tujuan, serta kepentingan tertentu, sedemikian rupa sehingga justru mengingkari makna irah-irah serta keluhuran harkat dan martabat sebagai hakim maupun lembaga peradilan itu sendiri;
- Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maupun kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sesuatu perkara, tidak boleh dilakukan dengan cara sesuka hati, sesuai selera dan keinginan, apalagi untuk disalahgunakan dengan maksud, tujuan, serta kepentingan tertentu, sedemikian rupa sehingga justru mengingkari makna irah-irah serta keluhuran harkat dan martabat sebagai hakim maupun lembaga peradilan itu sendiri;
- Terdapat rambu-rambu, sebagai bingkai pembatas, baik yang bersifat juridis substansial maupun prosedural, serta moral, moral etika, yang harus dipatuhi hakim ketika melakukan persidangan maupun menjatuhkan putusan.
- Di balik prinsip kebebasan hakim terkandung pula prinsip akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, moral etis, serta religiusitas terkait dengan putusannya.

POWER TENDS TO CORRUPT

- **Kekuasaan dalam bentuk apapun, termasuk kekuasaan hakim, mengandung potensi dapat disalahgunakan, sehingga menyimpang dari tujuan normative ideal kekuasaan itu diberikan;**
- **Potensi tersebut dapat dicegah, dihindari, manakala pemangku kekuasaan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal tersebut; serta**
- **Sistem pengawasan, pencegahan, pembinaan, serta penindakan (terhadap hakim) harus mampu bekerja dengan baik dan berkelanjutan;**



“Power tends to corrupt, and, absolute power corrupts absolutely” – LORD ACTON

PENGAWASAN HAKIM OLEH KY TIDAK MENYANGKUT TEKNIS JUDISIAL

- **Pengawasan oleh KY sebatas menyangkut masalah etika dan perilaku hakim, tidak memasuki wilayah yang bersifat teknis judicial;**
- **Pengawasan tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga melanggar kemerdekaan hakim yang dijamin secara konstitusional;**
- **Putusan hakim harus dianggap benar, sampai dengan dibatalkannya putusan tersebut oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi (Res Judicata pro veritate habetur);**

ETIK, SANKSI ETIK & PERADILAN ETIK

- Hukum dan Etik merupakan kaidah perilaku, namun masing masing memiliki bentuk, isi, sifat yang berbeda.
- Hukum dan etik terkadang saling beririsan dan melengkapi antara satu sama lain.
- “Peradilan etik”, apapun variasi sebutannya, pada umumnya bersifat ad hoc.
- “Peradilan Etik” diberi kewenangan untuk memeriksa, menilai, mengadili, serta memutus dugaan terjadinya pelanggaran etik;
- Parameter untuk menilai “terjadi - tidaknya” pelanggaran etik, adalah standard etik yang secara khusus telah disepakati dan ditetapkan dalam profesi yang bersangkutan.
- Pelanggaran terhadap kaidah etik dikenakan sanksi etik.

APAKAH KOMISI YUDISIAL BERFUNGSI SEBAGAI PERADILAN ETIK ?

- **Komisi Yudisial, menurut pendapat saya, tidak dapat bertindak sendiri sebagai peradilan etik;**
- **Peradilan etik terhadap Hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk secara bersama-sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;**
- **Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjalankan fungsi sebagai “peradilan etik” terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik;**
- **MKH berwenang menilai dan memutuskan “terbukti – tidaknya” dugaan pelanggaran etik oleh Hakim diperiksa;**

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- **Ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tanggal 8 Maret 2009**

**Nomor : 047/KMA/SKB/IV
02/SKB/P.KY/IV/2009**

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim merupakan parameter bagi penilaian terhadap pelaksanaan etika dan perilaku hakim.

10 PRINSIP PERILAKU HAKIM



- 10 Prinsip tersebut bersifat normative ideal yang harus dipahami dan dijalankan secara praksis oleh Hakim;
- Mewujudkan secara simultan, ke-10 nilai nilai (values) dalam KE/PPH tersebut pada jati diri seorang hakim tidak selamanya mudah;
- Hakim adalah manusia biasa, namun hakim adalah manusia terpilih, karena integritas, moralitas, kompetensinya yang membedakan dengan manusia yang lain. Bahkan terdapat mitos (?) yang menganggap bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia.
- Mewujudkan simultan ke-10 nilai nilai tersebut bukan merupakan sesuatu yang mustahil, sepanjang sudah diniatkan dengan kemauan yang kuat, komitmen, kesabaran, ketelatenan, keteladanan, dalam diri seorang hakim;

SOSIALISASI, INTERNALISASI DAN AKTUALISASI KODE ETIK/PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Sosialisasi KE/PPH kepada kalangan hakim cukup sering dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kesempatan dan forum;



Dengan tujuan agar substansi nilai-nilai ideal KE/PPH terinternalisasi dan pada gilirannya mampu menjadi praxis hakim dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya;

Pertanyaannya, mengapa disana sini masih saja terjadi, meski secara sporadis, sebagian oknum hakim begitu "nekat" mencederai keluhuran martabatnya dengan melakukan pelanggaran, tidak saja melanggar hukum, tetapi juga melanggar KE/PPH ?

- **Terima kasih, Selamat berdiskusi**